



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan layanan umum secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan berdasarkan asas keadilan, kepatutan serta manfaat untuk mencapai tujuan pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan badan layanan umum daerah di bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD di bidang kesehatan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja BLUD di bidang kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja BLUD di bidang kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah di Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja BLUD yang selanjutnya disingkat PEKBLUD adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks kinerja keuangan dan non keuangan BLUD.
6. Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLUD berdasarkan analisis data laporan keuangan BLUD dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD.
7. Penilaian aspek non keuangan adalah penilaian kinerja BLUD terkait teknis layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat berdasarkan data layanan BLUD.
8. Unit Lokus adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada pusat kesehatan masyarakat dan Rumah Sakit yang ditunjuk untuk melakukan PEKBLUD.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- 9. Instrumen PEKBLUD adalah alat ukur yang digunakan dalam PEKBLUD.
- 10. Penyelenggara PEKBLUD adalah bagian dari Penyelenggara yang ditunjuk oleh Penanggungjawab atau pejabat yang setingkat dalam rangka pelaksanaan PEKBLUD.
- 11. Evaluator adalah individu dari Penyelenggara PEKBLUD yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Penanggungjawab atau pejabat yang setingkat untuk melakukan PEKBLUD.
- 12. Pihak Lain adalah pihak luar penyelenggara yang disertai atau diberi sebagian tugas oleh penyelenggara pelayanan.

Pasal 2

PEKBLUD dilaksanakan untuk:

- a. memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan kinerja aspek keuangan dan kinerja aspek non keuangan;
- b. mendapatkan nilai kinerja aspek keuangan dan aspek non keuangan BLUD;
- c. melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan BLUD secara berkala; dan
- d. memberikan penghargaan kepada pembina, penyelenggara, dan/atau BLUD yang berprestasi.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan PEKBLUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati dalam melakukan PEKBLUD menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kesehatan dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan keuangan.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pihak Lain.

BAB II

INSTRUMEN DAN MEKANISME PENYELENGGARAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Instrumen

Pasal 4

- (1) Instrumen PEKBLUD yang digunakan terhadap Unit Lokus terdiri atas:
 - a. penilaian dari evaluator; dan
 - b. penilaian dari pengguna layanan.
- (2) Instrumen PEKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penilaian aspek keuangan; dan
 - b. penilaian aspek non keuangan.
- (3) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. aspek kinerja pengelolaan keuangan (rasio keuangan); dan
 - b. aspek kepatuhan pengelolaan keuangan.
- (4) Penilaian aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. aspek layanan; dan
 - b. aspek mutu manfaat kepada masyarakat.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (5) Instrumen PEKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Mekanisme PEKBLUD terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. penyampaian hasil dan tindak lanjut; dan
- d. pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan BLUD dan pemberian penghargaan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 6

- (1) Persiapan PEKBLUD terdiri atas:
 - a. penentuan unit lokus;
 - b. penentuan metode pengumpulan data;
 - c. pengalokasian anggaran dan waktu pelaksanaan;
 - d. pembentukan tim evaluator; dan
 - e. sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) Metode pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara daring maupun tatap muka melalui:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. wawancara.
- (3) Pembentukan tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan keuangan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja BLUD di bidang kesehatan dan dapat bekerja sama dengan Pihak Lain.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 7

Kegiatan pelaksanaan PEKBLUD meliputi:

- a. menginformasikan jadwal pelaksanaan kepada unit lokus;
- b. melaksanakan PEKBLUD sesuai dengan metode yang ditetapkan;
- c. menyusun dan menyampaikan berita acara yang ditandatangani evaluator, perwakilan unit lokus, dan perwakilan penanggungjawab;
- d. mengolah dan melakukan analisis data; dan
- e. menyusun laporan hasil PEKBLUD.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Paragraf 4
Penyampaian Hasil dan Tindak Lanjut

Pasal 8

- (1) Penyelenggara PEKBLUD menyampaikan hasil kepada unit lokus dan penanggungjawab.
- (2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai dan rekomendasi perbaikan dalam bentuk laporan.
- (3) Unit lokus wajib menindaklanjuti hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkannya kepada penyelenggara PEKBLUD dan penanggungjawab paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan hasil PEKBLUD atau sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam rekomendasi.

Pasal 9

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi BLUD di bidang kesehatan sebagai penanggung jawab melaporkan hasil PEKBLUD kepada Bupati.

Paragraf 5

Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
dan Pemberian Penghargaan

Pasal 10

- (1) Bupati berdasarkan laporan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan BLUD di bidang kesehatan dan pemberian penghargaan di tingkat Kabupaten.
- (2) Pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori Pelayanan BLUD meliputi:
 - a. memuaskan dengan rentang nilai 80-100 (delapan puluh sampai dengan seratus);
 - b. belum terpenuhi secara memuaskan dengan rentang nilai 60-79 (enam puluh sampai dengan tujuh sembilan); dan
 - c. tidak memuaskan dengan rentang nilai <60 (kurang dari enam puluh).
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. remunerasi; dan
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Unit lokus dapat melakukan evaluasi kinerja internal sebagai bahan pemantauan dan perbaikan sebelum pelaksanaan PEKBLUD oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Unit lokus penyelenggara menyampaikan laporan hasil PEKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penanggungjawab dan Bupati.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

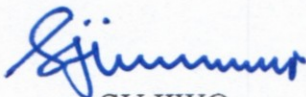
Pasal 12

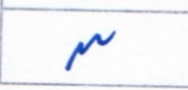
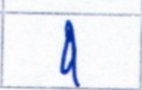
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026. NOMOR...18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA BLUD DI BIDANG KESEHATAN

No	Aspek yang Dinilai	Nilai Bobot Aspek	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0-10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian Per Unsur (5x6)	Nilai Akhir (7x3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keuangan	20	KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD				
			1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif				
			2. Laporan Keuangan berdasarkan SAK				
			3. Laporan Pendapatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Pengeluaran				
			4. Tarif Layanan				
			5. Sistem Akuntansi				
			6. Persetujuan Rekening				
			7. SOP Pengelolaan Kas				
			8. SOP Pengelolaan Piutang				
			9. SOP Pengelolaan Utang				
			10. SOP pengadaan Barang dan Jasa				
			11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris				
			ASPEK KEUANGAN				
			1. Rasio Kas (Cash Ratio)				
			2. Rasio Lancar (Current Ratio)				

Kepala PDJ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

No	Aspek yang Dinilai	Nilai Bobot Aspek	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0-10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian Per Unsur (5x6)	Nilai Akhir (7x3)
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Periode Penagihan Piutang (<i>Collection Period</i>)				
			4. Perputaran Aset Tetap (<i>Fixed Asset Turnover</i>)				
			5. Imbalan atas Aset Tetap (<i>Return on Fixed Asset</i>)				
			6. Imbalan Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)				
			7. Perputaran Persediaan (<i>Inventory Turnover</i>)				
			8. Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional				
			9. Rasio Subsidi Biaya Pasien				
	Sub total (1)						
2	Layanan	50	KLASTER 1				
			A. Manajemen Inti Puskesmas				
			1. Mempunyai Rencana Lima Tahunan				
			2. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK), disusun berdasarkan Rencana Lima Tahunan, dan melalui analisis situasi dan perumusan masalah				
			B. Manajemen Arsip				
			1. Ada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan arsip				
			C. Manajemen Sumber Daya Manusia				
			1. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab tenaga Puskesmas				
			2. Ada rencana pengembangan pegawai				
			D. Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan				
			1. Dilakukan pemeliharaan alat kesehatan				
			2. Dilakukan pengisian Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK)				

Kepala PDI Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

No	Aspek yang Dinilai	Nilai Bobot Aspek	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0-10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian Per Unsur (5x6)	Nilai Akhir (7x3)
1	2	3	4	5	6	7	8
			E. Manajemen Data dan Informasi Digital				
			1. Ketersediaan Rekam Medis Elektronik (RME)				
			2. Adanya Website Puskesmas				
			F. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan				
			1. Kepatuhan kebersihan tangan				
			2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri				
			3. Kepatuhan identifikasi pasien				
			4. Keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus sensitif obat				
			5. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan <i>ante natal care</i> sesuai standar				
			6. Kepuasan pasien				
			7. Pelaporan Indeks Keselamatan Pasien				
			G. Manajemen Keuangan dan Aset Barang Milik Daerah (BMD)				
			1. Ketepatan waktu membuat laporan bulanan keuangan per bulan				
			2. Penyerapan anggaran				
			H. Manajemen Jejaring				
			1. Terlaksananya pertemuan rutin bulanan				
			LINTAS KLASER				
			A. Manajemen Kefarmasian				
			1. Tersedianya Formularium Nasional (Fornas)				
			2. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Obat dan Vaksin				
			B. Manajemen Laboratorium				

Kepala PDI/ Penrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
<i>T</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>g</i>

No	Aspek yang Dinilai	Nilai Bobot Aspek	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0-10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian Per Unsur (5x6)	Nilai Akhir (7x3)
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Pelaksanaan Pemantapan Mutu Internal (PMI)				
			2. Pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)				
			KLASTER 2, 3 DAN 4				
			A. Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan				
			1. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil				
			2. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin				
			3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
			4. Cakupan pelayanan kesehatan balita				
			5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				
			6. Cakupan pelayanan pendidikan pada usia produktif				
			7. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut				
			8. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi				
			9. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus				
			10. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
			11. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
			12. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)				
	Sub total (2)						
3	Mutu Manfaat	30	KEBIJAKAN PELAYANAN				
			A. Standar Pelayanan				
			1. Tersedia Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan				

Kepala PDI Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
✓	✓	✓	✓

No	Aspek yang Dinilai	Nilai Bobot Aspek	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0-10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian Per Unsur (5x6)	Nilai Akhir (7x3)
1	2	3	4	5	6	7	8
			peraturan perundang-undangan yang berlaku				
			2. Proses penyusunan dan perubahan Standar Pelayanan telah melibatkan unsur masyarakat				
			3. Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>				
			4. Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan				
			B. Maklumat Pelayanan				
			1. Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi)				
			C. Survei Kepuasan Masyarakat				
			1. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB				
			2. Jumlah media publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat				
			3. Persentase rencana tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti				
			4. Kecepatan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat seluruh jenis pelayanan				
			PROFESIONALISME SDM				
			1. Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan				
			2. Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku pelaksana dan/atau budaya pelayanan di lingkungan unit kerja				
			3. Tersedia mekanisme yang dibangun unit kerja untuk				

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
T	W	W	q

No	Aspek yang Dinilai	Nilai Bobot Aspek	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0-10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian Per Unsur (5x6)	Nilai Akhir (7x3)
1	2	3	4	5	6	7	8
			menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan				
			4. Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pelaksana layanan yang berprestasi				
			5. Tersedia pelaksanaan yang menerapkan budaya pelayanan				
			SARANA PRASARANA				
			1. Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung				
			2. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan				
			3. Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai				
			4. Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan				
			5. Tersedia sarana prasarana penunjang				
			6. Fasilitas pada sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan				
			SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK				
			1. Tersedia Sistem Informasi Pelayanan Publik				
			2. Tersedia Sistem Informasi Pelayanan Publik pendukung operasional pelayanan				
			3. Bagaimana kualitas penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Elektronik				
			4. Pemutakhiran data dan informasi kanal digital				
			KONSULTASI DAN PENGADUAN				
			1. Tersedia sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan				
			2. Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan				

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesojaharaan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

No	Aspek yang Dinilai	Nilai Bobot Aspek	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0-10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian Per Unsur (5x6)	Nilai Akhir (7x3)
1	2	3	4	5	6	7	8
			yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat				
			3. Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan				
			4. Tersedia tindak lanjut atau konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat				
			INOVASI PELAYANAN PUBLIK				
			1. Apakah terdapat Inovasi Pelayanan Publik				
			2. Tersedia sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik				
			INFORMASI TAMBAHAN				
			1. Tersedia sistem antrian untuk menunjang pelayanan				
	Sub total (3)						
	TOTAL						

Kepala PD/ Penrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

No	Status	Kriteria			Kesimpulan	Status yang direkomendasikan
		80-100	Memuaskan	Belum terpenuhi secara memuaskan		
1	Dipertahankan				Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan nilai memuaskan	Layak dipertahankan
2	Dipertahankan dengan pembinaan	60-79				
3	Tidak dipertahankan	<60		Tidak memuaskan		

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
